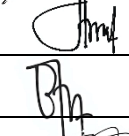


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Penilaian Penelitian ini disusun sebagai bagian dari Standar Proses dan Standar Luaran Penelitian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini menjamin bahwa seluruh proses evaluasi proposal, kemajuan, dan hasil akhir penelitian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa penilaian penelitian harus:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. Berbasis Luaran (Outcome-Based), di mana penilaian tidak hanya berfokus pada proses, tetapi pada kualitas luaran yang dihasilkan (publikasi, HKI, produk inovasi Technopreneurship).
2. Mampu memitigasi risiko akademik dan etik, seperti risiko plagiarisme, konflik kepentingan, atau kegagalan mencapai target luaran yang memiliki dampak nyata.
3. Memastikan proses penilaian fleksibel dengan mengakomodasi keragaman jenis luaran penelitian yang diakui dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Standar ini bertujuan memastikan bahwa setiap penilaian penelitian di Universitas AMIKOM Purwokerto kredibel dan berkontribusi langsung pada peningkatan reputasi institusi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. LPPM
3. Dekan
4. Kaprodi

D. Daftar Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Satuan standar minimal yang harus dipenuhi Perguruan Tinggi (PT), yang meliputi Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai amanat Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025.
2. Standar Penilaian Penelitian adalah Kelompok Standar Proses yang mengatur kriteria minimal dan prosedur evaluasi (proposal, kemajuan, dan hasil akhir) kegiatan penelitian, termasuk penilaian berbasis risiko.
3. Penilaian Berbasis Luaran (Outcome-Based Assessment) adalah Metode penilaian yang menekankan pada pengukuran kualitas dan dampak hasil penelitian (Standar Luaran Penelitian) dibandingkan sekadar pengukuran proses.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

4. Penjaminan Mutu Berbasis Risiko (PMBR) adalah Pendekatan yang mengintegrasikan penilaian penelitian dengan analisis risiko untuk memitigasi potensi kegagalan, ketidaketisan, atau ketidakrelevanan luaran penelitian.
5. Kredibilitas Penilaian adalah Prinsip penilaian penelitian yang menjamin proses evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan bebas dari konflik kepentingan, didukung oleh tim penilai yang kompeten.
6. Luaran Penelitian adalah Hasil yang ditetapkan dari kegiatan penelitian, meliputi publikasi ilmiah (jurnal), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), produk inovasi (Technopreneurship), atau rekomendasi kebijakan.
7. Etika Penelitian adalah Prinsip moral dan norma yang wajib ditaati dalam semua tahapan penelitian, yang menjadi salah satu komponen utama yang dinilai untuk mencegah pelanggaran akademik.
8. Siklus PPEPP adalah Rangkaian tahapan kegiatan manajerial SPMI yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
9. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah Rapat yang dipimpin Rektor untuk meninjau efektivitas sistem mutu, termasuk menganalisis hasil penilaian penelitian untuk pengambilan keputusan strategis.
10. Reviewer/Penilai adalah Dosen atau pakar eksternal yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi proposal, kemajuan, dan luaran penelitian berdasarkan Standar Penilaian yang ditetapkan.

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1.	Rektor wajib menjamin ketersediaan instrumen penilaian penelitian yang objektif dan transparan, serta mengupayakan transformasi digital melalui sistem informasi manajemen penilaian guna	Tersedianya formulir penilaian penelitian	Adanya sistem informasi manajemen penilaian penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi serta evaluasi karya ilmiah dosen.		
2.	LPPM harus melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian dosen bersama mahasiswa mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian internasional dosen bersama mahasiswa mencakup tata cara penilaian dan review
3	Rektor wajib menjamin legalitas dan otoritas tim penilai penelitian melalui penerbitan instrumen hukum yang sah, serta memastikan pelibatan pakar berskala nasional dalam proses evaluasi guna menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan standar kualitas hasil riset yang diakui secara luas.	Adanya legalitas pengangkatan reviewer	Adanya legalitas pengangkatan reviewer nasional
4	Rektor wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi hibah internal melalui penyediaan bukti penilaian tertulis dari tim	Adanya bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian	Adanya bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian yang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	penilai, serta memastikan seluruh dokumen tersebut terdokumentasi secara sistematis dalam sistem informasi manajemen penelitian guna memudahkan pemantauan dan audit mutu.		terdokumentasi di sistem informasi manajemen pengelolaan penelitian
5.	Rektor wajib menjamin terlaksananya pengawasan mutu penelitian melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan seluruh hasil evaluasi terdokumentasi dalam sistem informasi manajemen penelitian guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan riset dosen.	Adanya berita acara serta hasil monitoring dan evaluasi	Adanya berita acara serta hasil monitoring dan evaluasi dalam sistem informasi manajemen pengelolaan penelitian
6.	Rektor wajib menjamin ketersediaan dan keamanan dokumentasi seluruh luaran penelitian sebagai bukti capaian kinerja riset, serta memastikan pengarsipan luaran tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi manajemen penelitian guna meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses data ilmiah universitas.	Adanya dokumentasi output penelitian	Adanya dokumentasi output penelitian dalam sistem informasi manajemen pengelolaan penelitian
7.	LPPM harus melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	20% penelitian dosen PS sesuai dengan isi pedoman penelitian	50% penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
8.	Wakil Rektor Akademik bertanggung jawab dan memastikan terhadap proses penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan dosen secara integrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Persentase penilaian penelitian dosen yang memenuhi standar integrasi	Persentase penilaian penelitian dosen yang memenuhi standar integrasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
9	Rektor wajib menjamin akuntabilitas seluruh tahapan siklus penelitian melalui penyediaan dokumen dan bukti sahih yang terintegrasi, serta memastikan terlaksananya pengawasan mutu secara berkala guna menjamin transparansi, legalitas, dan ketercapaian luaran penelitian yang melibatkan mahasiswa.	Adanya bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian dosen bersama mahasiswa mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	Ketersediaan dokumen berita acara serta hasil monitoring dan evaluasi
10	Universitas Amikom Purwokerto menjamin mutu dan objektivitas penilaian penelitian melalui pelibatan penilai (reviewer) yang kompeten, yang dibuktikan dengan legalitas pengangkatan yang sah serta mendorong pelibatan pakar tingkat nasional guna meningkatkan kualitas luaran riset.	Adanya bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian sesuai peta jalan	Adanya bukti tertulis hasil penilaian evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang sesuai peta jalan
11	Wakil Rektor Akademik bertanggung jawab serta memastikan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir dan skripsi sesuai dengan kesesuaian	Persentase penelitian mahasiswa yang memenuhi kriteria	Persentase penelitian mahasiswa yang memenuhi kriteria

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	penilaian berdasarkan jangka waktu ditentukan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	capaian lulusan pada evaluasi akhir	capaian lulusan pada evaluasi akhir

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan penelitian
2. LPPM mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan penelitian
3. Fakultas mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan tugas akhir dan skripsi

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.